

**BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BULUKUMBA
NOMOR 13 TAHUN 2023**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN
PENYEDIAAN RUMAH SWADAYA**



**DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN
KABUPATEN BULUKUMBA
TAHUN 2023**



BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BULUKUMBA
NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN
PENYEDIAAN RUMAH SWADAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA

- Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat yang didukung dengan prasarana sarana sehingga menjadi perumahan yang sehat serta berkelanjutan, perlu di dukung dengan kegiatan Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba;
- b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5158) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Karya Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

PARAF

3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 259);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 506);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN PENYEDIAAN RUMAH SWADAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bulukumba.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya yang selanjutnya disingkat adalah bantuan Pemerintah Kabupaten Bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam pembangunan baru rumah dan peningkatan kualitas rumah beserta prasarana sarana dan utilitas umum.
8. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.
9. Rumah tidak layak huni yang selanjutnya di singkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan dan kesehatan berpenghuni

BUPATI 1 1/ 2 1/ 1

10. Pembangunan baru rumah swadaya adalah kegiatan pembangunan rumah baru yang layak huni yang di selenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat.
11. Peningkatan kualitas rumah swadaya adalah kegiatan memperbaiki rumah tidak layak huni menjadi layak huni di selenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat.
12. Tenaga fasilitator lapangan yang selanjutnya disingkat TFL adalah tenaga profesional pemberdayaan lokal yang menjadi penggerak dan pendamping penerima bantuan dalam melaksanakan kegiatan Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya Prasejahtera Individu.
13. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi OPD yang dipimpinnya.
14. Pejabat pembuat komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang /jasa
15. Pejabat pelaksana Teknis kegiatan yang selanjutnya di singkat PPTK adalah pejabat yang diberikan kewenangan untuk mengendalikan pelaksanaan dan perkembangan kegiatan.
16. Penerima Bantuan adalah perseorangan dan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan oleh bupati.
17. Kelompok penerima bantuan yang selanjutnya disingkat KPB adalah kelompok masyarakat yang para anggotanya merupakan penerima bantuan.
18. Daftar Rencana Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat DRPB adalah daftar rincian penggunaan dana bantuan untuk pembelian bahan bangunan dan pembayaran upah kerja.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan petunjuk/pedoman dalam melaksanakan pemberian Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini agar pelaksanaan Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya dilaksanakan dengan tertib efisien ekonomis transparan dan akuntabel.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. bantuan stimulan penyediaan rumah swadaya; dan
- b. tahapan penyelenggaraan bantuan stimulan penyediaan rumah swadaya.

BAB IV BANTUAN STIMULAN PENYEDIAAN RUMAH SWADAYA

Bagian Kesatu Sumber Dana

Pasal 5

Pendanaan kegiatan Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya bersumber dari:

- a. APBD Kabupaten Bulukumba; dan
- b. sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PARAF | 1 | 2 | 3 | 4

Bagian Kedua
Jenis Kegiatan

Pasal 6

Jenis Kegiatan Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya terdiri dari:

- a. pembangunan baru rumah swadaya; dan
- b. peningkatan kualitas rumah swadaya.

Pasal 7

- (1) Pembangunan baru rumah swadaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi kegiatan:
 - a. pembangunan baru pengganti RTLH; dan
 - b. pembangunan rumah baru/*backlog*.
- (2) Pembangunan baru pengganti RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap rumah dengan kerusakan seluruh komponen bangunan baik komponen struktur maupun non struktur dengan kondisi rusak berat.
- (3) Komponen struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pondasi, tiang/kolom, balok dan rangka atap.
- (4) Komponen non struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi dinding, kusen, penutup atap dan lantai.
- (5) Pembangunan rumah baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di atas kavling tanah matang/tanah kosong.

Pasal 8

- (1) Peningkatan kualitas rumah swadaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan pada kondisi rumah dengan kerusakan sedang.
- (2) Kerusakan sedang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi kerusakan pada komponen non struktur dan sebagian atau salah satu komponen struktur.
- (3) Komponen non struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi dinding, kusen, penutup atap dan lantai.
- (4) Komponen struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pondasi, tiang/kolom, balok dan rangka atap.

Bagian Ketiga
Bentuk Kegiatan

Pasal 9

- (1) Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya diberikan dalam bentuk uang.
- (2) Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada perseorangan penerima bantuan untuk membeli bahan bangunan dan membayar upah pekerja/tukang.

Bagian Keempat
Besaran Bantuan

Pasal 10

- (1) Besaran Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya diberikan kepada perseorangan yang memenuhi persyaratan berdasarkan nilai satuan per unit rumah.
- (2) Besaran harga bahan bangunan berdasarkan Standar Harga Satuan lingkup Pemerintah Daerah.

PARAF

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Bagian Kelima
Penerima Bantuan

Pasal 11

- (1) Penerima bantuan kegiatan Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya perseorangan yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Warga Negara Indonesia yang sudah berkeluarga berdasarkan identitas kependudukan dan Kartu Keluarga;
 - b. memiliki atau menguasai tanah dengan alas hak yang sah, tidak dalam status sengketa dan sesuai tata ruang antara lain:
 1. sertifikat;
 2. akta jual beli; dan
 3. bukti penguasaan tanah yang sah seperti surat keterangan pejabat terkait (kepala desa/lurah/ camat/PPAT).
 - c. memiliki dan menempati satu-satunya rumah atau tidak memiliki rumah dengan kondisi tidak layak huni, yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai dan diketahui pemerintah setempat;
 - d. berpenghasilan paling banyak sebesar Upah Minimum Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
 - e. belum pernah memperoleh Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya atau bantuan sejenisnya dari pemerintah atau belum pernah memperoleh bantuan sejenis selama 10 (sepuluh) tahun.
 - f. persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf e, dikecualikan bagi penerima bantuan yang terdampak bencana atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. bersedia mengikuti ketentuan program:
 1. berswadaya bagi yang mampu;
 2. dapat membentuk KPB apabila calon penerima bantuan melebihi 10 (sepuluh) orang dalam satu desa/kelurahan; dan
 3. bertanggung jawab secara gotong-royong mulai tahap persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban kegiatan.
 - h. terdaftar pada data terpadu kesejahteraan sosial pada Dinas sosial.

BAB V
TAHAPAN PENYELENGGARAAN BANTUAN STIMULAN PENYEDIAAN
RUMAH SWADAYA

Pasal 12

Tahapan penyelenggaraan Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. pengawasan dan evaluasi; dan
- d. pemanfaatan.

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 13

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, dilakukan oleh tim teknis dan TFL terdiri atas tahapan seleksi calon penerima bantuan dan persiapan masyarakat.

Pasal 14

Perseorangan calon penerima Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya harus mengajukan surat permohonan yang dilengkapi dengan:

- a. dokumen administrasi meliputi:
 1. fotocopy kartu tanda penduduk;
 2. fotocopy kartu keluarga;

PARAF

1	M	ga	Y
---	---	----	---

3. fotocopy bukti kepemilikan dan penguasaan tanah dari pejabat yang berwenang (kepala desa/lurah/camat/PPAT);
 4. terdapat dalam data terpadu kesejahteraan sosial; dan
 5. surat pernyataan, sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b. dokumen teknis meliputi:
1. foto kondisi rumah sebelumnya; dan
 2. rencana anggaran biaya.

Pasal 15

- (1) Dinas bersama TFL melakukan sosialisasi dan penyuluhan pada calon penerima Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya.
- (2) Dinas dibantu oleh TFL melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap calon penerima bantuan.
- (3) Calon penerima bantuan kegiatan Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya yang lolos identifikasi dan verifikasi melengkapi persyaratan administrasi dan penyusunan dokumentasi teknis didampingi oleh TFL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dan huruf b.
- (4) Dokumen administrasi dan dokumen teknis disusun menjadi proposal.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penerima Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 16

- (1) Penyaluran dana kegiatan Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya dalam bentuk barang dilakukan oleh toko/penyedia barang sesuai kontrak dengan penerima bantuan atau KPB
- (2) Penyaluran dana bantuan dilakukan oleh Bank Penyalur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ke rekening penerima bantuan
- (3) Penyaluran dana bantuan tidak dapat ditarik tunai tetapi hanya bisa dilakukan dengan cara pemindah bukuan /transfer uang dari penerima bantuan ke rekening toko/penyedia bahan bangunan untuk pembelian bahan bangunan kecuali penarikan tunai untuk pembayaran upah kerja/tukang
- (4) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah bahan bangunan dikirim oleh toko/penyedia bahan bangunan dan diterima oleh penerima bantuan.
- (5) Penyaluran dana bantuan dilakukan secara sekaligus atau penyaluran secara bertahap.
- (6) Penyaluran dana secara bertahap sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tahap pertama, dana bantuan disalurkan kurang lebih 25% penerima bantuan yang direncanakan. Penyaluran dilakukan ke rekening penerima bantuan dalam 1 (satu) tahap;
 - b. tahap kedua, dana bantuan disalurkan kurang lebih 45% penerima bantuan dari jumlah total penerima bantuan yang direncanakan. Penyaluran dilakukan ke rekening penerima bantuan dalam 1 (satu) tahap; dan
 - c. tahap ketiga, dana bantuan disalurkan dari sisa jumlah total penerima bantuan pada tahun anggaran berjalan. yang direncanakan kurang lebih 25% penerima bantuan dari jumlah total penerima bantuan yang direncanakan.
- (7) Bukti penyaluran dana bantuan untuk upah tukang berupa slip penarikan dana dari rekening penerima bantuan.
- (8) Bukti pembayaran upah tukang berupa kuitansi sesuai dengan format 21 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

PARAF | | | | |

- (9) Pemilihan toko/penyedia bahan bangunan dengan cara:
- a. survey toko/penyedia bahan bangunan sesuai dengan format 8 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. kesepakatan dengan toko/penyedia bahan bangunan dan harga bahan bangunan yang dituangkan dalam berita acara sesuai dengan format 9 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - c. kontrak pembelian bahan bangunan antara penerima bantuan atau KPB dengan toko/penyedia bahan bangunan sesuai dengan format 19 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (10) Daftar rencana pemanfaatan bantuan/DRPB dibuat dalam 2 (dua) tahap masing-masing tahap sebesar 50% berdasarkan tahapan konstruksi sesuai dengan format 17 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (11) Toko/penyedia bahan bangunan melakukan pengiriman bahan bangunan berdasarkan DRPB.
- (12) Penerima bantuan memeriksa dan menerima bahan bangunan yang dikirim toko/penyedia bahan bangunan berdasarkan DRPB sesuai dengan format 20 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (13) Laporan penggunaan dana meliputi:
- a. tahap I sesuai dengan format 23 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini yang diverifikasi sesuai dengan format 24 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - b. tahap II sesuai dengan format 25 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini yang diverifikasi sesuai dengan format 26 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (14) Pembayaran upah tukang dilakukan dengan 2 (dua) tahap sebesar masing-masing 50% sesuai dengan DRPB dengan rincian Pembayaran upah tukang tahap I dapat dilakukan apabila progres pelaksanaan fisik telah mencapai 30% dan tahap II dapat dilakukan apabila progres pelaksanaan fisik telah mencapai 100%.
- (15) Dalam hal terdapat perubahan dokumen perencanaan kegiatan dibuat berita acara sesuai dengan format 18 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (16) Penerima bantuan menyusun laporan progres fisik sesuai dengan format 22 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (17) Dalam rangka memastikan pelaksanaan fisik telah mencapai 100% diterbitkan surat pernyataan penyelesaian pekerjaan sesuai dengan format 27 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (18) Penerima bantuan dapat mengerjakan kegiatan pembangunan apabila memiliki keterampilan bertukang atau menunjuk tukang atau pekerja lain.
- (19) Pelaksanaan kegiatan bantuan stimulan penyediaan rumah swadaya dapat dilakukan melalui swadaya, swakelola, atau jasa pihak ketiga dengan tetap berpedoman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pengawasan dan Evaluasi

Pasal 17

- (1) Pengawasan secara langsung dilapangan dilakukan oleh TFL dengan mendapat petunjuk teknis dari PPTK.

PARAF | 1 | 2 | 3 | 4 |

- (2) TFL membuat seluruh laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan menyampaikan hasilnya kepada PPK melalui PPTK.
- (3) PPK melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA.

Pasal 18

- (1) Monitoring dan evaluasi secara langsung dilapangan dilakukan oleh TFL.
- (2) PA/KPA/PPPK/PPTK/Tim Teknis/TFL dapat melakukan monitoring dan evaluasi setiap saat dalam rangka pencapaian target kinerja pelaksanaan Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya.
- (3) Penunjukan PPK /PPTK/ TFL ditetapkan oleh kepala dinas selaku pengguna Anggaran.

Bagian Keempat Pemanfaatan

Pasal 19

Pemanfaatan dilakukan oleh penerima bantuan atas kegiatan yang telah dilaksanakan dan dibuatkan dengan berita acara serah terima hasil pekerjaan.

BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 20

- (1) Penarikan atau pengembalian kembali bantuan stimulan penyediaan rumah swadaya jika penerima bantuan menyalahgunakan bantuan atau tidak memanfaatkan bantuan untuk melakukan kegiatan pembangunan baru atau peningkatan kualitas.
- (2) Pengembalian atau penarikan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara penerima bantuan wajib mengembalikan uang senilai barang yang disalahgunakan atau tidak dimanfaatkan kepada kas Daerah.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 13 Juni 2023

BUPATI BULUKUMBA

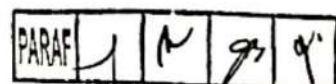
MUCHTAR ALI YUSUF

Diundangkan di Bulukumba
pada tanggal 13 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA,

MUHAMMAD ALI SALENG

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023 NOMOR 13



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BULUKUMBA
NOMOR 13 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN
STIMULAN PENYEDIAAN RUMAH
SWADAYA

FORMAT 1

BERITA ACARA PERTEMUAN SOSIALISASI DAN
PENYULUHAN/REMBUK
WARGA DALAM RANGKA
BANTUAN STIMULAN PENYEDIAAN RUMAH SWADAYA
TAHUN

DESA/KELURAHAN	:	
KECAMATAN	:	
KABUPATEN/KOTA	:	
PROVINSI	:	

Pada hari ini tanggal bulan tahun telah dilaksanakan Pertemuan Sosialisasi dan Penyuluhan/Rembuk Warga *), bertempat di dengan dihadiri oleh peserta sebanyak.. orang (*daftar hadir terlampir*), dengan hasil sebagai berikut :

Hasil Pertemuan Sosialisasi dan Penyuluhan/Rembuk Warga*) :

PARAF

/	M	/	/
---	---	---	---

DAFTAR HADIR PERTEMUAN SOSIALISASI DAN
PENYULUHAN/REMBUK WARGA
DALAM RANGKA
BANTUAN STIMULAN PENYEDIAAN RUMAH SWADAYA
TAHUN

Desa/Kel.	:		Hari	:
				
Kecamatan	:		Tanggal	:
				
Kab/Kota	:		Tempat	:
				
Provinsi	:		Acara	:
				

[illegible]

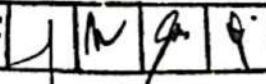
PARAF	/	N	gn	q'
-------	---	---	----	----

DOKUMENTASI / FOTO KEGIATAN :.....

FOTO KEGIATAN	FOTO KEGIATAN
KETERANGAN KEGIATAN	KETERANGAN KEGIATAN

FOTO KEGIATAN	FOTO KEGIATAN
KETERANGAN KEGIATAN	KETERANGAN KEGIATAN

FOTO KEGIATAN	FOTO KEGIATAN
KETERANGAN KEGIATAN	KETERANGAN KEGIATAN

PARAF 

FORMAT 3

LEMBAR VERIFIKASI CALON PENERIMA BANTUAN

A DATA LOKASI			
1	Provinsi		
2	Kabupaten/Kota		
3	Kecamatan		
4	Desa/Kelurahan		
B IDENTITAS PENGHUNI RUMAH			
1	No Urut		
2	Nama Lengkap		
3	Usia (Tahun)		
4	Pendidikan Terakhir	☐ Tidak punya D1/D2/D3 ijazah ☐ SMP/Sederajat ☐ SD/Sederajat ☐ SMK/Sederajat ☐ D4/S1	
5	Jenis Kelamin	☐ Laki - laki ☐ Perempuan	
6	Alamat Lengkap		
7	Titik Koordinat		
C ADMINISTRASI			
1	NIK	☐ Foto	☐ Tidak Ada ☐ Ada No: _____
2	No KK	☐ Foto	☐ Tidak Ada ☐ Ada No: _____
3	Jumlah KK dalam rumah	_____ KK	
4	Pekerjaan Utama	☐ Tetap ☐ Harian ☐ Lepas Pekerjaan : _____	
5	Penghasilan per bulan	Rp. _____	UMK: Rp. _____ UMP: Rp. _____
6	Status Pemilikan/Penguasaan Tanah	☐ Milik Pribadi Sejak tahun _____ ☐ Sewa Tahun _____ ☐ Menumpang s.d Tahun _____	
7	Bukti Foto Pemilikan Tanah	☐ Sertifikat ☐ Surat Keterangan Nomor _____ ☐ Surat Perjanjian ☐ Bukti Lain _____	
8	Aset Rumah di Tempat Lain	☐ Ada ☐ Tidak Ada	
9	Aset Tanah di Tempat Lain	☐ Ada ☐ Tidak Ada	
10	Pernah Mendapat Bantuan Perumahan	☐ Pernah ☐ Belum Pernah	☐ > 20 Tahun ☐ ≤ 20 Tahun Program : _____
11	Jenis Kawasan	☐ KSPN ☐ KEK ☐ Permukiman ☐ Nelayan/Pesisir ☐ Transmigrasi ☐ Bencana ☐ Perbatasan ☐ Hutan Lindung ☐ Pulau Kecil ☐ Rawan ☐ Dataran Banjir ☐ Dekat Jalur Berbahaya ☐ Lainnya	
D KONDISI FISIK RUMAH			
1	Jenis Rumah / Bangunan	☐ Lokal / Tradisional ☐ Non Lokal	
2	Jenis Rumah Berdasarkan Struktur	☐ Tembok Kayu ☐ Setengah Tembok ☐ Tembok - Panggung ☐ Kayu - Panggung ☐ Tapak	
I ASPEK KESELAMATAN			
1	Kondisi Fondasi	☐ Ada ☐ Tidak ada ☐ Foto	
	Jenis	☐ Menerus ☐ Setempat	
	Material	☐ Batu Belah ☐ Bata ☐ Lainnya	
	Ukuran	Panjang _____ m Dimensi x _____ cm (lebar x tinggi)	
	Kerusakan	_____ m	
	Tingkat Kerusakan	☐ Baik ☐ Rusak Sebagian ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Total	
2	Kondisi Sloof / Balok Bawah	☐ Ada ☐ Tidak ada ☐ Foto	
	Material	☐ Beton ☐ Kayu	
	Ukuran	Panjang _____ m Dimensi x _____ cm (lebar x tinggi)	
	Ikatan	☐ Ada ☐ Tidak Ada	
	Kerusakan	_____ m	
	Tingkat Kerusakan	☐ Baik ☐ Rusak Sebagian ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Total	
3	Kondisi Kolom / Tiang	☐ Ada ☐ Tidak ada ☐ Foto	
	Material	☐ Beton ☐ Kayu	
	Ukuran	Panjang _____ m Dimensi x _____ cm (lebar x tinggi)	
	Ikatan	☐ Tidak Ada ☐ Ada	
	Kerusakan	_____ m	
	Tingkat Kerusakan	☐ Baik ☐ Rusak Sebagian ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Total	
4	Kondisi Ring Balok / Balok	☐ Ada ☐ Tidak ada	

	Atas		
	Material	☐ Beton	☐ Kayu
	Ukuran	Panjang m	Dimensi x cm (lebar x tinggi)
	Ikatan	☐ Tidak Ada	☐ Ada
	Kerusakan	m	
	Tingkat Kerusakan	☐ Baik	☐ Rusak Ringan
		☐ Rusak Sebagian	☐ Rusak Total
5	Kondisi Struktur Atap	☐ Ada	☐ Tidak ada ☐ Foto
		Jumlah kuda-kuda : buah	
	Material	☐ Kayu	☐ Baja Ringan Lainnya
	Ukuran	m ²	
	Ikatan	☐ Tidak Ada	☐ Ada
	Tingkat Kerusakan	☐ Baik	☐ Rusak Ringan
		☐ Rusak Sebagian	☐ Rusak Total
II ASPEK KOMPONEN BAHAN BANGUNAN			
1	Material Penutup Atap Terluas	☐ Genteng	☐ Jerami ☐ Rumbia ☐ Fiber
		☐ Asbes	☐ Ijuk cement
		☐ Seng daun	☐ Daun- ☐ Lainnya
	Kondisi Penutup Atap	☐ Baik	☐ Rusak Sebagian
		☐ Rusak Ringan	☐ Rusak Total
2	Material Dinding Terluas (bagian luar)	☐ Tembok	☐ Tembok ☐ Plesteran
		☐ Tanpa Plesteran	☐ Anyaman Bambu
		☐ GRC / Asbes	☐ Kayu / ☐ Lainnya
		☐ Papan	
	Kondisi Dinding	☐ Baik	☐ Rusak Sebagian
		☐ Rusak Ringan	☐ Rusak Total
3	Material Lantai Terluas	☐ Marmer/ Granit	☐ Plesteran ☐ Tanah
		☐ Keramik	☐ Kayu ☐ Lainnya
		☐ Ubin / Tegel	☐ Bambu
	Kondisi Lantai	☐ Baik	☐ Rusak Sebagian
		☐ Rusak Ringan	☐ Rusak Total
III ASPEK KESEHATAN			
1	Jendela / Buka-an Cahaya	☐ Tidak ada	☐ Cukup ☐ Tidak
	☐ Foto	☐ Ada	Mencukupi Ukuran m ²
2	Ventilasi	☐ Tidak ada	☐ Cukup ☐ Tidak
	☐ Foto	☐ Ada	Mencukupi Ukuran m ²
3	MCK	☐ Ada	☐ Baik ☐ Rusak Ringan
	☐ Foto	☐ Tidak ada	☐ Rusak Sebagian ☐ Rusak Total
		☐ Komunal	☐ Dekat ☐ Jauh
4	Tangki Septik	☐ Ada	☐ > 10 m dari sumber air
		☐ Tidak ada	☐ < 10 m dari sumber air
			☐ Tidak Tahu
		☐ Individu	☐ Komunal
		☐ Kedap	☐ Cubluk ☐ Tidak Tahu
IV ASPEK KECUKUPAN RUANG			
1	Jumlah Penghuni	orang	
2	Luas Bangunan	Ukuran : m x m	☐ Cukup
		m Luas : m ²	☐ Tidak Mencukupi
3	Jumlah Kamar Tidur	kamar	
4	Luas Tanah	Ukuran : m x m	Luas : m ²
E KETERSEDIAAN PSU			
1	Sumber/Akses Air Minum	☐ Tidak Ada	☐ Ada ☐ PDAM ☐ Sumur ☐ Lainnya
2	Sumber Listrik	☐ Tidak Ada	☐ Ada ☐ PLN ☐ Lainnya
3	Jalan	☐ Tidak Ada	☐ Ada
F DOKUMENTASI		G KESIMPULAN PENILAIAN KONDISI RUMAH	
(Tampak Rumah dari depan, perspektif)		Rumah Layak Huni	
		Rumah Tidak Layak Huni	
		Rumah Rusak Total	
		Belum Ada Rumah	
BERSEDIA BERSWADAYA		☐ YA ☐ TIDAK	
REKOMENDASI TFL		Perlu ada perbaikan :	

.....20.....

Tenaga Fasilitator Lapangan

Calon Penerima Bantuan

(.....)

(.....)

LAMPIRAN FORMAT PENILAIAN KUALITAS RUMAH	
ADMINISTRASI	
<u>FOTO KTP</u>	<u>FOTO KK</u>
<u>FOTO BUKTI PEMILIKAN TANAH</u>	<u>FOTO PEMILIK</u>
TAMPAK RUMAH	
<u>FOTO TAMPAK DEPAN</u>	<u>FOTO TAMPAK SAMPING KANAN</u>
<u>FOTO TAMPAK SAMPING KIRI</u>	<u>FOTO TAMPAK BELAKANG</u>
STRUKTUR EKSISTING	
<u>FOTO FONDASI / FONDASI + SLOOF/ SLOOF*)</u>	<u>FOTO KOLOM / TIANG</u>
<u>FOTO RING BALOK</u>	<u>FOTO RANGKA ATAP</u>
NON - STRUKTUR EKSISTING	
<u>FOTO DINDING</u>	<u>FOTO MCK</u>
<u>FOTO JENDELA/ BUKAAN</u>	<u>FOTO VENTILASI</u>

1 M 90.8

FORMAT 4

IDENTIFIKASI KESWADAYAAN

Nomor BNBA :
 Nama Penerima Bantuan :
 NIK :
 Alamat :
 Desa/Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kabupaten/Kota :
 Provinsi :

1.	Bentuk Swadaya : Besaran/Jumlah :
	FOTO BENTUK SWADAYA

2.	Bentuk Swadaya : Besaran/Jumlah :
	FOTO BENTUK SWADAYA

3	Bentuk Keswadayaan Lainnya			
	Dukungan Keluarga <i>Tulis nama lengkap dan tanda tangan</i> (.....)	Gotong Royong KPB <i>Tulis nama lengkap dan tanda tangan ketua KPB</i> (.....)	Gotong Royong Warga <i>Tulis nama lengkap dan tanda tangan Kepala Desa/Lurah</i> (.....)	Dukungan Lainnya, (Sebutkan) <i>Tulis nama lengkap dan tanda tangan ketua KPB</i> (.....)

Tenaga Fasilitator Lapangan (.....)	20... ... Calon Penerima Bantuan, (.....)
---	---

Mengetahui dan menyetujui, Kepala Desa/Lurah (..... )

PARAF

FORMAT 5

REKAPTULASI HASIL SELEKSI CALON PENERIMA BANTUAN PENYEDIAAN STIMULAN RUMAH SWADAYA BERDASARKAN KESEPAKATAN WARGA

Desa/Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kabupaten/Kota :
 Provinsi :

NO	NO. BNB A	NAMA	JENIS KELAMIN	NIK	NO. KK	ALAMAT TEMPAT TINGGAL	Buku kepemilikan / penguasaan tanah	Belum pernah mendapat bantuan pemeru	Keselamatan Bangunan	Kesehatan	Sumber / Akas Air Minum	Kecukupan Ruang	Jenis Kegiatan (PKR / PBR)	Kecelakaan Berswadaya	Rekomendasi Hasil Rembuk	Catatan
									Komponen Struktural Komponen Non Struktural	Tan gki S ceptik						
									Tiang / Kolom Slab Pondasi Dinding Pengisi Pengutup atap Rangka atap Riang Balo La ntai	Jendela / Buk aan Cahaya						

[illegible]

Keterangan : $\checkmark$ = tersedia /memenuhi /layak, x = tidak tersedia/tidak memenuhi/tidak layak

....., 20..

Kepala Desa/Lurah	Wakil dari Peserta/CPB		Tenaga Fasilitator Lapangan
(.....)	(.....)	(.....)	(.....)

(.....)

Wakil dari
Peserta/CPB

(.....)

Tenaga Fasilitator Lapangan

(.....)

PARAF	1	2	3	4
-------	---	---	---	---

FORMAT 6

KESEPAKATAN SOSIAL
KELOMPOK BANTUAN STIMULAN PENYEDIAAN
RUMAH SWADAYA

Dengan ini kami anggota Kelompok Penerima Bantuan (KPB)/ penerima bantuan.....(nama KPB) bersepakat dan berkomitmen sebagai berikut:

1. Bersungguh-sungguh dalam pelaksanaan sesuai ketentuan.
2. Bersedia berswadaya dalam melaksanakan peningkatan kualitas/pembangunan baru rumah swadaya.
3. Bertanggung jawab atas penggunaan dana bantuan untuk peningkatan kualitas/pembangunan baru rumah swadaya dan pendokumentasian bukti pertanggungjawaban atas penggunaan dana bantuan.
4. Bergotong-royong, bekerjasama, dan saling mengawasi pelaksanaan kegiatan.
5. Menyelesaikan BSRs sesuai waktu yang ditentukan.
6. Bersedia membuat laporan hasil pelaksanaan dan dievaluasi oleh pihak berwenang.
7. Bersedia mengembalikan bantuan apabila tidak melaksanakan ketentuan yang berlaku.
8. Bersedia untuk melakukan tanggung renteng dalam pelaksanaan kegiatan.
9. Bersedia mengikuti pembinaan sesuai ketentuan program.
10. Akan menghuni sendiri rumah yang telah ditingkatkan kualitasnya/dibangun, tidak akan memindahtangankan ke pihak lain, dan akan memanfaatkan sesuai rencana.
11. Apabila ditemukan indikasi penyimpangan dalam kegiatan, akan dilakukan klarifikasi dan dilaporkan secara berjenjang sesuai ketentuan.
12. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam kesepakatan ini, bersedia mempertanggungjawabkan secara tuntas dan bersedia berurusan dengan jalur hukum.
13.*)

Sekretaris

Bendahara

.....20...
Ketua KPB

(.....)

(.....)

(.....)

Anggota:

(.....)

(.....)

(.....)

Mengetahui dan
Menyetujui, Kepala
Desa/Lurah

(.....)



FORMAT 7

KEPUTUSAN KEPALA DESA/LURAH/
NOMOR :

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK PENERIMA BANTUAN STIMULAN PENYEDIAAN
RUMAH SWADAYA TAHUN....

Menimbang	:	a. bahwa berdasarkan Berita Acara Pembentukan Kelompok tanggal perlu membentuk Kelompok Penerima Bantuan yang terdiri atas penerima bantuan pada kegiatan Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa/Lurah *) tentang Pembentukan Kelompok Penerima Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya Tahun 20....;
		MEMUTUSKAN :
Menetapkan	:	KEPUTUSAN KEPALA DESA/LURAH..... TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK BANTUAN STIMULAN PENYEDIAAN RUMAH SWADAYA TAHUN 20..
KESATU	:	Membentuk Kelompok Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya..... **), dengan susunan keanggotaan sebagaimanaberikut:

No.	Nama	Alamat	Struktur Keanggotaan
1.			Ketua merangkap Anggota
2.			Sekretaris merangkap anggota
3.			Bendahara merangkap anggota
4.			Anggota
dst			Anggota
KEDUA	:	Nama-nama anggota Kelompok Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud diktum KESATU diperoleh berdasarkan hasil verifikasi dan kesepakatan Calon Penerima Bantuan sesuai dengan kriteria dan persyaratan.	
KETIGA	:	Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.	

<u>Catatan:</u> *) coret yang tidak perlu **) diisi dengan angka romawi seperti KPB I, KPB II, KPB III, dan seterusnya, atau Nama KPB berdasarkan kesepakatan rembuk warga	Ditetapkan di Tanggal..... Kepala Desa/Lurah/Kepala Kampung *..... Stempel (nama lengkap, dan tandatangan)
---	---

1 M 9 1 8

FORMAT 8

SURVEI TOKO/PENYEDIA BAHAN BANGUNAN

Berdasarkan hasil rekapitulasi kebutuhan bahan bangunan dan memperhatikan Keputusan Bupati/Walikota Nomor.. Tanggal.....tentang (standar harga satuan bahan bangunan kabupaten/kota), telah dilakukan survei harga bahan bangunan oleh: Nama KPB :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :
Tanggal survei :
Tanggal dibuat laporan :

A. Harga Satuan Bahan Bangunan

No	Bahan Bangunan	Satuan	Standar Harga Satuan Kabupaten / Kota *)	Survei Harga Satuan yang disepakati **)	Ket
1					
2					
3					
4	Dst sesuai kebutuhan				

B. Kelengkapan Administrasi Toko

Data	Isian
Nama Toko	
Nama Pemilik	
NIK Pemilik	
Alamat Toko	
NPWP Usaha	
SIUP	
SITU	
Sarana Angkutan	
Nomor Rekening	
Nama Bank	

Didampingi oleh,		Perwakilan KPB, /calon penerima Ketua
Tenaga Fasilitator Lapangan		
(.....)		(.....)
Diketahui oleh, P P K	Diketahui Oleh PPTK	Diketahui oleh, Kepala Desa/Lurah
(.....)	(.....)	(.....)

Catatan:

- *) Lampiran Keputusan Bupati/Walikota tentang Standar Harga Satuan Bahan Bangunan Kabupaten/Kota
**) Harga satuan sudah termasuk pajak dan biaya pengiriman sampai di lokasi yang disepakati

PARAF

**BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN PEMILIHAN
TOKO/PENYEDIA BAHAN BANGUNAN**

Pada hari ini..... tanggal bulan Tahun 20...., bertempat di Desa/Kelurahan, berdasarkan hasil survei toko/penyedia bahan bangunan yang telah dilaksanakan sebelumnya, dilaksanakan rembuk warga untuk menyepakati pemilihan toko/penyedia bahan bangunan tempat pembelian bahan bangunan pada kegiatan oleh KPB

Berdasarkan hasil rembuk, penerima bantuan / KPB bersepakat menunjuk Toko/Penyedia Bahan Bangunan :
Pemilik Toko/Penyedia :
NIK Pemilik Toko/Penyedia :
NPWP Usaha :
Alamat :

untuk menyediakan bahan bangunan seluruh anggota KPB/ penerima bantuan sesuai dengan kualitas dan kuantitas dalam DRPB, dengan kelengkapan dokumen sebagai penyedia bahan bangunan, sebagai berikut:

1. SIUP dengan nomor: Tanggal dan alamat sesuai dengan SITU dengan nomor Tanggal/ Dokumen lain yang menyatakan keberadaan Toko/Penyedia Bahan Bangunan dari pejabat yang berwenang *)
2. rekening khusus untuk kegiatan BSRS pada bank yang sama dengan bank penyalur

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tenaga Fasilitator Lapangan (..... .)		, 20.. Penerima bantuan/Ketua KPB (.....)
---	--	--

Anggota Penerima Bantuan

1. (.....)	2. (.....)	3. (.....)
4. (.....)	5. (.....)	6. (.....)
7. (.....)	8. (.....)	9. (.....)
10. (.....)	11. (.....)	12. (.....)
13. (.....)	14. (.....)	15. (.....)
16. (.....)	17. (.....)	18. (.....)
19. (.....)	20. (.....)	

*) Isi sesuai hasil survei toko/penyedia bahan bangunan

PARAF

/	M	g	g
---	---	---	---

PERMOHONAN BANTUAN STIMULAN PENYEDIAAN
RUMAH SWADAYA

.....20...

Kepada Yth.:
BUPATI BULUKUMBA.....

Perihal : Permohonan Kegiatan Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya
Tahun 20....

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	
Umur	:	Tahun
Pekerjaan	:	
Alamat	:	

Dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Warga Negara Indonesia dan sudah berkeluarga;
2. memiliki tanah/ menguasai tanah dengan bukti kepemilikan/bukti penguasaan yang jelas dan sah;
3. belum memiliki rumah/memiliki dan menempati satu-satunya rumah dengan kondisi tidak layak huni *);
4. belum pernah memperoleh bantuan perumahan sejenis dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir;
5. berpenghasilan maksimum sebesar UMK/P **); dan
6. bersedia mengikuti ketentuan program.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, saya mengajukan permohonan untuk dapat diberikan Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya tahun 20...

Sebagai kelengkapan permohonan ini, bersama ini saya lampirkan:

- a. salinan KTP dan KK yang masih berlaku;
- b. ID DTKS dai Dinas Sosial Kab. Bulukumba
- c. surat pernyataan penghasilan diketahui kepaladesa/lurah/instansi tempatbekerja*);
- d. fotokopi sertifikat hak atas tanah/surat bukti kepemilikan tanah/surat keterangan menguasai tanah dari kepala desa/lurah/camat*);
- e. surat pernyataan mengikuti program;
- f. rencana teknis dan RAB; dan
- g. kuitansi bukti penerimaan uang yang telah saya tanda tangani.

Demikian surat permohonan ini beserta lampirannya saya buat dengan sebenar-benarnya dan saya bertanggung jawab terhadap kebenaran isinya, untuk kiranya dapat dikabulkan.

Mengetahui dan menyetujui, Kepala Desa/Lurah	Pemohon,
..... (nama lengkap dan tanda tangan)	 (nama lengkap dan tanda tangan)

Catatan:

*) coret yang tidak perlu

PARAF 1 M 90 95

SURAT PERNYATAAN PENGHASILAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIK :
 Umur :
 Alamat :
 Pekerjaan :

Dengan ini menyatakan dan menerangkan bahwa penghasilan keluarga saya rata-rata sebesar Rp..... per bulan sementara besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) sebesar Rp..... dan besaran

Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar Rp..... Surat pernyataan ini saya buat untuk melengkapi administrasi dalam pengusulan Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya Tahun 20...

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui, Lurah/Kepala Desa/Pejabat Berwenang	(kota), (tanggal-bulan-tahun) Yang membuat pernyataan.
<i>Stempel</i>	
(nama lengkap dan tanda	(nama lengkap dan tanda

PARAF

**SURAT PERNYATAAN MENGIKUTI PROGRAM BANTUAN STIMULAN
PENYEDIAAN RUMAH SWADAYA**

Nama	:	
Umur	:	Tahun
Pekerjaan	:	
Alamat	:	

dengan ini menyatakan:

1. memiliki keterbatasan daya beli karena berpenghasilan rendah;
2. memiliki tanah/menguasai tanah*) dengan bukti legal, tidak dalam status sengketa,;
3. belum memiliki rumah/memiliki dan menempati rumah satu-satunya dengan kondisi tidak layak huni*);
4. belum pernah memperoleh bantuan perumahan sejenis dalam jangka waktu 10 tahun terakhir;
5. akan menggunakan dana bantuan sesuai ketentuan dan sanggup menyelesaikan peningkatan kualitas/pembangunan baru*) rumah sesuai dengan rencana teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sehingga menjadi layak huni dalam tahun anggaran berjalan;
6. akan menghuni rumah yang telah ditingkatkan kualitasnya/dibangun*) tidak akan memindahtangankan kepada pihak lain tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
7. bersedia diaudit oleh pihak yang berwenang;
8. memberi kuasa kepada PPK untuk melihat dan melakukan mutasi isi rekening penyaluran bantuan; dan
9. bersedia menerima sanksi berupa pengembalian dana bantuan yang tidak saya manfaatkan sesuai ketentuan pelaksanaan kegiatan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, saya bersedia dituntut di hadapan hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

Mengetahui, Kepala Desa/Lurah		, 20.. Yang menyatakan,
(.....)		Matrei 10000 (.....)

*) coret yang tidak perlu

PARAF

/	M	93	4
---	---	----	---

GAMBAR TEKNIS
Jenis Kegiatan : PB/PK/Rchab Rekon*)

Nomor BNBA :
NIK :
Nama Penerima Bantuan :
Alamat :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :

A. Gambar Foto Rumah/Tanah Kondisi Awal dan Rencana Usulan

Foto Kondisi Awal
Tampak Perspektif Rumah Rusak Total/Tanah Matang

Kondisi Awal **)				Rencana Usulan			
Ukuran rumah	:	m ²		Ukuran rumah	:	m ²	
Kondisi Struktur	jenis konstruksi	jumlah total		Kondisi Struktur	jenis konstruksi	jumlah total	
- Pondasi		m		- Pondasi		m	
- Sloof		m		- Sloof		m	
- Kolom/tiang		m		- Kolom/tiang		m	
- Ring Balok		m		- Ring Balok		m	
- Kerangka Atap		m ²		- Kerangka Atap		m ²	
Kondisi Non Struktur	jenis konstruksi	luas total		Kondisi Non Struktur	jenis konstruksi	luas total	
- Penutup atap		m ²		- Penutup atap		m ²	
- Dinding pengisi		m ²		- Dinding pengisi		m ²	
- Kusen		m ²		- Kusen		m ²	
- Lantai		m ²		- Lantai		m ²	
Akses Sanitasi				Akses Sanitasi			
Akses Air Minum				Akses Air Minum			
Pencahayaan		%		Pencahayaan		%	
Penghawaan		%		Penghawaan		%	
Titik koordinat	:	LU		Titik koordinat	:	LU	
	:	BT			:	BT	

**) Rumah Dibongkar Seluruhnya/Rusak Total

B. Gambar Rencana Usulan (Skala NTS)

1. Denah, Detail Pondasi, dan Detail Pembalokan

PARAF

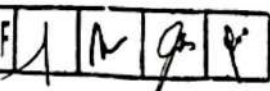
2. Tampak Depan	3. Tampak Belakang

4. Tampak Samping Kanan	5. Tampak Samping Kiri

6. Potongan Melintang	7. Potongan Memanjang

		, 20..
Diajukan oleh,		
Ketua KPB (.....)		Penerima Bantuan (.....)
Diketahui oleh, PPTK		Difasilitasi oleh, Tenaga Fasilitator Lapangan
(.....)		(.....)

*) coret yang tidak perlu

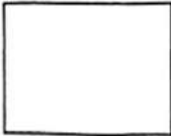
PARAF 

SPESIFIKASI TEKNIS
Jenis Kegiatan : Pembangunan Baru/Peningkatan Kualitas *)

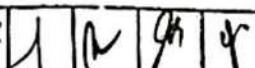
Nomor BNBA :
NIK :
Nama Penerima Bantuan :
Alamat :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :

FOTO PERSPEKTIF
KONDISIAWAL RUMAH

A. Gambar Foto Rumah Kondisi Awal (0%) dan Rencana Usulan

FOTO KOMPONEN RUMAH YANG AKAN DIPERBAIKI	SKETSA 	FOTO KOMPONEN RUMAH YANG AKAN DIPERBAIKI
FOTO KOMPONEN RUMAH YANG AKAN DIPERBAIKI		FOTO KOMPONEN RUMAH YANG AKAN DIPERBAIKI
FOTO KOMPONEN RUMAH YANG AKAN DIPERBAIKI		FOTO KOMPONEN RUMAH YANG AKAN DIPERBAIKI

Kondisi Awal				Rencana Usulan			
Ukuran rumah	:	m ²		Ukuran rumah	:	m ²	
Kondisi Struktur	jenis konstruksi	jumlah total		Kondisi Struktur	jenis konstruksi	jumlah total	
- Pondasi		m		- Pondasi		m	
- Sloof		m		- Sloof		m	
- Kolom/tiang		m		- Kolom/tiang		m	
- Ring Balok		m		- Ring Balok		m	
- Kerangka Atap		m ²		- Kerangka Atap		m ²	
Kondisi Non Struktur	jenis konstruksi	luas total		Kondisi Non Struktur	jenis konstruksi	luas total	
- Penutup atap		m ²		- Penutup atap		m ²	
- Dinding pengisi		m ²		- Dinding pengisi		m	

PARAF 

- Kusen			m2	- Kusen			2
- Lantai			m2	- Lantai			m2
							m2
Akses Sanitasi				Akses Sanitasi			
Akses Air Minum				Akses Air Minum			
Pencahayaan		%		Pencahayaan		%	
Penghawaan		%		Penghawaan		%	
Titik koordinat	:	LU		Titik koordinat	:	LU	
	:	BT			:	BT	

		, 20..
Diajukan oleh,		
Ketua KPB		Penerima Bantuan
(.....)		(.....)
Disahkan oleh, PPTK		Difasilitasi oleh, Tenaga Fasilitator Lapangan
(.....)		(.....)

*) coret yang tidak perlu

PADA 12 9/11

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
BANTUAN STIMULAN RUMAH SWADAYA

Nomor BNBA :
 NIK :
 Nama Penerima Bantuan :
 Alamat :
 Desa/Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kabupaten/Kota :
 Provinsi :
 Jenis Kegiatan : PB/PK/ *)

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)	SUMBER DANA/BAHAN (Rp)		
					Dana Bantuan	SWADAYA	
						Dana Tunai	Memakai Bahan Bangunan Lama
JUMLAH				Rp.	Rp.	Rp.	Rp.

		, 20..
Diajukan oleh,		
TFL (.....)		Penerima Bantuan (.....)
PPTK (.....)		KEPALA DESA/LURAH (.....)

*) Coret yang tidak perlu

PAPAF 1 2 3 4

**LEMBAR VERIFIKASI PROPOSAL BANTUAN STIMULAN PENYEDIAAN
RUMAH SWADAYA**

Desa/Kelurahan :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :
Jumlah Penerima Bantuan :

orang

No	Nama Calon Penerima Bantuan	Nomor BNBA	NIK	Alamat	PKRS/ PBRs	Kelengkapan dan Kebenaran									Disetujui		
						A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	B1	B2	B3	Ya	Tidak
1																	
2																	
dst																	

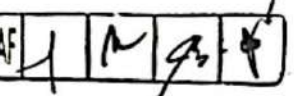
Keterangan

- A1. Surat Permohonan
- A2. Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- A3. Salinan Kartu Keluarga (KK)
- A4. Slip penghasilan/ Surat pernyataan penghasilan
- A5. Salinan sertifikat tanah atau bukti kepemilikan/penguasaan tanah dari pejabat yang berwenang

- A6. Surat pernyataan mengikuti program
- A7. Identifikasi Keswadayaan
- B1. Lembar verifikasi Calon Penerima Bantuan
- B2. Spesifikasi Teknis/Gambar Teknis
- B3. Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Rekomendasi Verifikator

No	Level	Nama	Tanda Tangan dan Stempel Lembaga/Instansi	Tanggal	Keterangan/Catatan
1	Tenaga Fasilitator Lapangan				
2	PPTK	 NIP			

PARAF 

FORMAT 17

DAFTAR RENCANA PEMANFAATAN BANTUAN (DRPB)

Nomor BNBA :
 Nama Penerima Bantuan :
 NIK :
 Alamat :
 Desa/Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kabupaten/Kota :
 Provinsi :
 Nomor Rekening Penerima Bantuan :

A. Jumlah Dana yang ditransfer ke Toko/Penyedia Bahan Bangunan untuk pembelian bahan bangunan (Tahap I)

No	Jenis Bahan Bangunan	Volume (satuan)	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
TOTAL HARGA PEMBELIAN				
Terbilang :				

Jumlah Dana yang ditransfer ke Toko/Penyedia Bahan Bangunan untuk pembelian bahan bangunan (Tahap II)

No	Jenis Bahan Bangunan	Volume (satuan)	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
TOTAL HARGA PEMBELIAN				
Terbilang :				

Disanggupi oleh:

Nama Toko/Penyedia Bahan Bangunan :
 Alamat Toko/Penyedia Bahan Bangunan :
 Nomor Rekening Bank Toko/Penyedia BB :
 Toko/Penyedia Bahan Bangunan

(.....)

B. Jumlah dana yang ditarik tunai untuk upah kerja (Tahap I)

No	Uraian	Jumlah Harga (Rp)
1	Upah Kerja PB/PK *)	
TOTAL TARIK TUNAI		
Terbilang :		

Jumlah dana yang ditarik tunai untuk upah kerja (Tahap II)

No	Uraian	Jumlah Harga (Rp)
1	Upah Kerja PB/PK *)	
TOTAL TARIK TUNAI		
Terbilang :		

PARAF 1 M 3 4

C. Total dana yang ditarik (A + B)

Dana yang ditarik (Rp)	
Terbilang :	

..... 20...

		Diajukan oleh: Penerima Bantuan (.....)
Disahkan oleh: PPTK (.....)		Difasilitasi oleh: Tenaga Fasilitator Lapangan (.....)
*) Coret yang tidak perlu		

PARA 1 12 9 8

**BERITA ACARA
PERUBAHAN DOKUMEN PERENCANAAN KEGIATAN**

Pada hari initanggalbulan.....tahun telah dilaksanakan musyawarah penrima bantuan / KPB untuk membicarakan perubahan dokumen perencanaan kegiatan meliputi Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan (DRPB) yang telah diajukan dalam dokumen proposal.

Perubahan dokumen didasarkan atas pertimbangan sebagai berikut :

1.
2.
3. Dst.

Adapun hasil kesepakatan perubahan dokumen perencanaan kegiatan

untuk; Nama :
 No. BNBA :
 NIK :
 Alamat :
 Besar Bantuan : Rp.

adalah sebagai berikut :

A. Perubahan Rencana Anggaran Biaya (RAB):

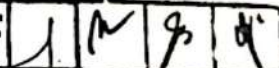
No	Usulan Awal				Usulan Perubahan			
	Uraian Pekerjaan	Volume (satuan)	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Uraian Pekerjaan	Volume (satuan)	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)

B. Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan (DRPB) Tahap I:

No	Usulan Awal			Usulan Perubahan		
	Material	Volume (satuan)	Rp	Material	Volume (satuan)	Rp

C. Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan (DRPB) Tahap II:

No	Usulan Awal			Usulan Perubahan		
	Material	Volume (satuan)	Rp	Material	Volume (satuan)	Rp

PARAF 

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dengan ketentuan bahwa penerima bantuan bertanggung jawab atas perubahan ini dan waktu pelaksanaan dalam tahun anggaran berjalan.

....., tgl.....

Disanggupi oleh:	Diajukan oleh:	
Toko/Penyedia*) (.....)	Ketua KPB (.....)	Penerima Bantuan (.....)
Disahkan oleh: PPTK (.....)		Difasilitasi oleh: Tenaga Fasilitator Lapangan (.....)

PARAF

/	M	/	/
---	---	---	---

PERJANJIAN KERJA SAMA
PEMBELIAN BAHAN BANGUNAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun..... di tempat, dalam rangka pelaksanaan Bantuan Stimulan Rumah Swadaya, berdasarkan hasil survei dan Berita Acara Kesepakatan Pemilihan Toko/Penyedia Bahan Bangunan Tanggal.....20... telah diadakan Perjanjian Kerja Sama antara:

Nama :
NIK :
Jabatan : Ketua KPB
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :

Bertindak untuk dan atas nama KPB
sebagai PIHAK PERTAMA.

Nama Pemilik Toko/Penyedia :
NIK Pemilik Toko/Penyedia :
Nama Toko/Penyedia :
NPWP Toko/Penyedia :
Nama Bank :
No. Rekening Toko/Penyedia :

Alamat Toko/Penyedia (sesuai SITU) :

Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :

Bertindak untuk dan atas nama Toko/Penyedia Bahan Bangunan yang ditunjuk oleh KPB sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK bersepakat dengan substansi kesepakatan sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA menyatakan:

1. Melakukan pemesanan bahan bangunan sesuai Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan (DRPB) kepada PIHAK KEDUA;
2. Melakukan pemeriksaan terhadap bahan bangunan yang diterima dari PIHAK KEDUA dan menandatangani tanda terima pengiriman bahan bangunan setelah bahan bangunan yang diterima dinyatakan sesuai dengan DRPB;

PARAF

3. Melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening toko/penyedia bahan bangunan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender atau sesuai kesepakatan setelah bahan bangunan lengkap dan sesuai diterima;
4. Tidak meminta atau menukar bahan bangunan dengan dana tunai dari PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA menyatakan :

1. Sanggup menyediakan bahan bangunan yang legal atau sah menurut hukum dengan kualitas/jenis/merek dan kuantitas/jumlah sesuai Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan (DRPB) tahap 1 dan tahap 2 yang dibuat oleh PIHAK PERTAMA;
2. Harga bahan bangunan yang ditawarkan/disanggupi sudah termasuk pajak dan biaya transportasi sampai di lokasi yang disepakati, serta tidak melebihi standar harga bahan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dalam perjanjian kerja sama ini;
3. Sanggup mengirim bahan bangunan sesuai dengan DRPB yang dipesan oleh PIHAK PERTAMA ke tempat PIHAK PERTAMA paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya DRPB yang sudah disahkan;
4. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak DRPB diterima, belum dilakukan pengiriman bahan bangunan tanpa adanya konfirmasi, maka PIHAK PERTAMA berhak memberikan peringatan kepada PIHAK KEDUA;
5. Apabila PIHAK KEDUA tidak mengindahkan peringatan PIHAK PERTAMA maka PIHAK PERTAMA dapat melakukan pemutusan perjanjian kerja sama secara sepihak dan melaporkan PIHAK KEDUA kepada aparat penegak hukum yang berwenang;
6. Membuat nota pembelian barang dan tanda terima penyerahan bahan bangunan sesuai DRPB dengan dibubuhi cap/tanda tangan;
7. Tidak akan menerima pengembalian/penggantian bahan bangunan dari PIHAK PERTAMA untuk dijadikan/diganti dengan uang atau barang lain yang bukan bahan bangunan dalam DRPB; dan
8. Tidak akan memberikan dana Bantuan sudah diterima melalui transfer dari PIHAK PERTAMA kepada penerima bantuan dan/atau pihak lain.

1 R 95 5

Dalam hal terjadi wanprestasi terhadap kesepakatan ini maka PARA PIHAK akan menyelesaikan permasalahan tersebut dengan musyawarah untuk mufakat.

Perjanjian Kerja Sama pembelian bahan bangunan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup untuk dijadikan pedoman oleh PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat oleh PARA PIHAK dengan penuh kesadaran dan tidak ada paksaan dari pihak lain serta untuk ditaati.

Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA, Toko/Penyedia Bahan Bangunan		PIHAK PERTAMA, Ketua KPB
MATREI 10000 (.....)		 (.....)
Diketahui/disaksikan oleh,		
PPK	Kepala Desa/Lurah	TFL
 (.....)	 (.....)	 (.....)

1 M 9 K

[illegible]

Diterima oleh, Penerima antuan	Perwakilan Toko/Penyedia Bahan Bangunan
(.....)	(.....)
Mengetahui Kepoala Desa/Lurah	Difasilitasi oleh, Tenaga Fasilitator Lapangan
(.....)	(.....)

PARAF	/	/	g	4
-------	---	---	---	---

FORMAT 21

KUITANSI PEMBAYARAN UPAH
KERJATAHAP.....

Sudah Terima dari.....(Penerima Bantuan)

Jumlah Uang.....(terbilang)

Untuk Pembayaran : Upah Kerja selama hari untuk
Pembangunan Baru/ Peningkatan Kualitas
rumah di
Desa/Kelurahan.....Kecamatan.....Kabupaten
/Kota.....

Jumlah : Rp.....

Penerima Bantuan (.....)	, 20.... Yang Menerima,
	Materai Rp 10.000,- (.....)

*) Coret yang tidak perlu

penggunaan materai mengikuti ketentuan anggaran daerah

PARAF / M / B / K

FORMAT 22

PROGRES KONSTRUKSI TERPASANG 30%/100% *)
Jenis Kegiatan : PB/PK)

Nomor BNBA :
NIK :
Nama Penerima Bantuan :
Alamat :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :
Progres Konstruksi Terpasang 30%/100% *)

Rencana Usulan				Progres Terpasang 30%/100% *)			
Ukuran rumah		m2		Ukuran rumah		m2	
Kondisi Struktur	jenis konstruksi	panjang total		Kondisi Struktur	jenis konstruksi	panjang total	
Kondisi Non Struktur	jenis konstruksi	luas total		Kondisi Non Struktur	jenis konstruksi	luas total	
Akses Sanitasi				Akses Sanitasi			
Akses Air Minum				Akses Air Minum			
Pencahayaan		%		Pencahayaan		%	
Penghawaan		%		Penghawaan		%	
Titik koordinat		LU/LS		Titik koordinat		LU/LS	
		BT				BT	

	, 20..	
Difasilitasi,	Diajukan oleh,	
Tenaga Fasilitator Lapangan	Ketua KPB	Penerima Bantuan
(.....)	(.....)	(.....)
Mengetahui/ Menyetujui Pengguna Anggaran	Diketahui Oleh Pejabat Pembuat Komitmen	Diketahui Oleh Kepala Desa /Lurah
(.....)	(.....)	(.....)

Catatan:

*) coret yang tidak perlu

PARAF / M / G / R

LAPORAN PENGGUNAAN DANA TAHAP 1

Nomor BNBA :
 Nama Penerima Bantuan :
 NIK :
 Alamat :
 Nama KPB :
 Nomor Rekening :
 Jenis Kegiatan : PB/PK)

A. PROGRES PELAKSANAAN PEMBANGUNAN TAHAP 1

Keadaan 0% (Perspektif)	Keadaan Minimal 30% (Perspektif sisi sama dengan foto 0%)
-------------------------	---

Tampak depan	Tampak belakang	Perspektif sisi lain dari foto di atas
--------------	-----------------	---

B. DOKUMEN PENGGUNAAN DANA TAHAP 1

1. Nota Pembelian Bahan Bangunan Tahap 1
2. Bukti Penerimaan Bahan Bangunan Tahap 1
3. Bukti Transfer Penerima Bantuan ke Toko/Penyedia Bahan Bangunan Tahap 1
4. Kuitansi Pembayaran Upah Kerja Tahap 1
(sesuaikan dengan pemanfaatan bantuan)
5. Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan (DRPB) Tahap 1
6. Progres Konstruksi Terpasang 30% - 50%
7. Perjanjian Kerja Sama Pembelian Bahan Bangunan (khusus untuk ketua KPB)
8. Berita Acara Hasil Kesepakatan Pemilihan Toko/Penyedia Bahan Bangunan dan Hasil Survei (khusus untuk ketua KPB)
9. Kontrak/Perjanjian Kerja KPB dengan Kelompok Tukang (apabila ada)

	, 20.....	
Disetujui, Pengguna Anggaran (.....)	Difasilitasi, Tenaga Fasilitator Lapangan (.....)	Dibuat oleh, Penerima Bantuan (.....)

PARAF

LEMBAR VERIFIKASI KELENGKAPAN
DOKUMEN LPD TAHAP 1

Nomor BNBA :
 Nama Penerima Bantuan :
 NIK :
 Nama KPB :
 Nomor Rekening :
 Alamat :
 Desa/Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kab/Kota :
 Provinsi :

A. Verifikasi Kelengkapan dan Kebenaran Dokumen

No.	Jenis Dokumen	Kelengkapan		Kebenaran Pengisian Data	
		Ada	Tidak	Benar	Salah
1	Nota Pembelian Bahan Bangunan Tahap 1				
2	Bukti Penerimaan Bahan Bangunan Tahap 1				
3	Bukti Transfer Penerima Bantuan ke Toko/Penyedia Bahan Bangunan Tahap 1				
4	Kuitansi Pembayaran Upah Kerja Tahap 1 (sesuaikan dengan pemanfaatan bantuan)				
5	Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan (DRPB) Tahap 1				
6	Progres Konstruksi Terpasang 30% - 50%				
7	Perjanjian Kerja Sama Pembelian Bahan Bangunan (khusus untuk ketua KPB) **)				
8	Berita Acara Hasil Kesepakatan Pemilihan Toko/Penyedia Bahan Bangunan dan Hasil Survei (khusus untuk ketua KPB) **)				
9	Kontrak/Perjanjian Kerja KPB dengan Kelompok Tukang (apabila ada) **)				

B. Rekomendasi Verifikator

No.	Level	Nama dan NIP	Tanda Tangan dan Cap Lembaga/Instansi	Tanggal	Ket
1.	Tenaga Fasilitator Lapangan				
2.	PPTK	 NIP.			

PARAF 1 2 3 4

LAPORAN PENGGUNAAN DANA TAHAP 2

Nomor BNBA :
 Nama Penerima Bantuan :
 NIK :
 Alamat :
 Nama KPB :
 Nomor Rekening :
 Jenis Kegiatan : PB/PK/

A. PROGRES PELAKSANAAN PEMBANGUNAN TAHAP 2

Keadaan 0%	Keadaan 30%	Keadaan 100%
(Foto diambil dari titik yang samapada progress 0%, 30%, 100%)		

Tampak depan	Tampak belakang	Perspektif sisi lain darifoto di atas
(Foto komponen rumah yang sudah diperbaiki)		

B. DOKUMEN PENGGUNAAN DANA TAHAP 2

1. Nota Pembelian Bahan Bangunan Tahap 2
2. Bukti Penerimaan Bahan Bangunan Tahap 2
3. Bukti Transfer Penerima Bantuan ke Toko/Penyedia Bahan Bangunan Tahap 2
4. Kuitansi Pembayaran Upah Kerja Tahap 2 (sesuaikan dengan pemanfaatan bantuan)
5. Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan (DRPB) Tahap 2
6. Fotokopi Identitas Buku Tabungan per penerima bantuan dan Lembar Mutasi Buku Tabungan per penerima bantuan
7. Progres Konstruksi Terpasang 100%

Disetujui, Pengguna Anggaran	, 20..... Difasilitasi, TFL	Dibuat oleh, Penerima Bantuan
(.....)	(.....)	(.....)

Rekomendasi oleh KPA BSRS Kabupaten/Kota

1. Progres fisik 100%, dilaporkan telah tuntas *)
2. Progres fisik belum mencapai 100% dalam tahun anggaran berkenaan, Penerima Bantuan melampirkan surat pernyataan siap bertanggung jawab dan harus menyelesaikan pembangunan rumah dengan pengawasan pemerintah daerah Kabupaten/Kota *)

PARAF

**LEMBAR VERIFIKASI
KELENGKAPAN DOKUMEN LPD TAHAP 2**

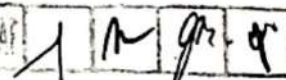
Nomor BNBA :
 Nama Penerima Bantuan :
 NIK :
 Nama KPB :
 Nomor Rekening :
 Alamat :
 Desa/Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kab/Kota :
 Provinsi :

A. Verifikasi Kelengkapan dan Kebenaran Dokumen

No.	Jenis Dokumen	Kelengkapan		Kebenaran Pengisian Data	
		Ada	Tidak	Benar	Salah
1	Nota Pembelian Bahan Bangunan Tahap 2				
2	Bukti Penerimaan Bahan Bangunan Tahap 2				
3	Bukti Transfer Penerima Bantuan ke Toko/Penyedia Bahan Bangunan Tahap 2				
4	Kuitansi Pembayaran Upah Kerja Tahap 2 (sesuaikan dengan pemanfaatan bantuan)				
5	Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan (DRPB) Tahap 2				
6	Fotokopi Identitas Buku Tabungan per penerima bantuan dan Lembar Mutasi Buku Tabungan per penerima bantuan				
7	Progres Konstruksi Terpasang 100%				
8	Surat pernyataan siap bertanggung jawab dan harus menyelesaikan pekerjaan **)				

B. Rekomendasi Verifikator

No	Level	Nama dan NIP	Tanda Tangan dan Cap Lembaga/Instansi	Tanggal	Ket
1.	Tenaga Fasilitator Lapangan				
2.	PPTK	 NIP			

PARAF 

FORMAT 27

SURAT PERNYATAAN PENYELESAIAN PEKERJAAN PROGRAM
BANTUAN STIMULAN PENYEDIAAN RUMAH SWADAYA
PROVINSI
KABUPATEN
TAHUN ANGGARAN

Pada hari ini, tanggal bulan tahun, telah melakukan pemanfaatan seluruh dana bantuan untuk pekerjaan fisik program Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya Tahun Anggarandengan data penerima bantuan sebagai berikut:

No BNBA	:	
Nama Penerima Bantuan	:	
NIK	:	
Alamat	:	
Desa/Kelurahan	:	
Kecamatan	:	
Kabupaten/Kota	:	
Provinsi	:	
No. Rek Penerima Bantuan	:	
Tanggal Penyelesaian	:	

Demikian berita acara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Mengetahui, Yang
Tenaga Fasilitator Lapangan

(.....)

Menyatakan
Penerima Bantuan
Matri 10000

(.....)

Mengetahui,
Pejabat Pembuat Komitmen

(.....)

Mengetahui
Kepala Desa / Lurah

(.....)

Mengetahui
Pengguna Anggaran

(.....)

PARAF

FORMAT 28

LAPORAN TFL

KEGIATAN BANTUAN STIMULAN PENYEDIAAN RUMAH SWADAYA

Nama TFL :
 Lokasi :
 Jumlah dampingan : unit

N O	TAHAPAN PENDAMPINGAN	BULAN 1	BULAN 2	BULAN 3	BULAN 4	BULAN 5	BULAN 6	BULAN 7
1	Telah melakukan Sosialisasi (R1)							
2	Telah melakukan Verifikasi							
3	Telah melakukan Penyepakatan CPB (R2)							
4	Telah melakukan Penyepakatan Toko (R3)							
5	Telah memeriksa RAB (R4)							
6	Telah mengumpulkan Dokumen Proposal (R5)							
7	Telah melakukan pembekalan tukang/pekerja (R6)							
8	Telah menginput foto 0%							
9	Telah menginput foto 30%							
10	Telah menginput foto 100%							
11	Telah melakukan penyepakatan LPD 1 (R7)							
12	Telah melakukan penyepakatan LPD 1(R8)							
13	Telah mengumpulkan Laporan Mingguan							
14	Telah mengumpulkan Laporan Bulanan							
15	Telah mengumpulkan Laporan Permasalahan dan Upaya							

Waktu kegiatan dapat disesuaikan dengan keadaan, *) coret yang tidak perlu	20....
Menyetujui, PPTK	TFL
(.....)	(.....)

PARAF 1 2 3 4

LAPORAN PERMASALAHAN DAN UPAYA PENYELESAIAN MASALAH
TAHUN

Kabupaten/Kota :
Provinsi :
Nama TFL :
Minggu Ke :
Bulan :
Lokasi Dampingan :

No.	Lokasi	Uraian Singkat Permasalahan	Upaya Penyelesaian Masalah	Status Penyelesaian Masalah			
				Selesai		Belum	
				Hasil	Tanggal	RTL	Tenggat Waktu

Menyetujui,
PPTK.

.....,.....20.....

TFL

(.....)

(.....)

BUPATI BULUKUMBA
MUCHTAR ALI YUSUF

IPARAS LIMA 4